



PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara:

Martini binti Amaq Muanah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bagekpapan, Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

melawan

Muhamad Iskandar bin Supardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal semula di Lingkungan Pandan Salas, RT.04/RW.-, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, saat ini berada di Rumah Tahanan Negara/Rutan Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1265 /Pdt.G/2017/PA.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 1993 di Dusun Bagekpapan, Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/01/I/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 11 Januari 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bagekpapan, Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selama 4 tahun dan berpindah tempat tinggal di Lingkungan Pandan Salas, RT.04/RW.-, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Yunia Septiani, perempuan, umur 21 tahun (menikah);
 - b. Ririn Juliani, perempuan, umur 17 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat diketahui sering minum-minuman keras oleh Penggugat;
 - d. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Muhamad Iskandar bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Martini binti Amaq Muanah**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 27 Desember 2017 dan tanggal 09 Januari 2018 ia telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/17/Pem/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya,

Hal. 3 Put. No. 1265/Pdt. G/2017/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur tertanggal 08 Desember 2017 , yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/01/II/94 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 11 Januari 1994 , yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Lalu Hananul Basri bin H. Lalu Nasri Umar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Nopember 1993 di Dusun Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Cakra Kota Mataram, dan dari pernikahan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, , namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang minum-minuman keras sampai mabuk ;

Hal. 4 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui , Tergugat sekarang berada di Lapas Mataram karena kasus narkoba, dan dihukum 2 tahun penjara ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: Baiq Hijatul Khoir Fitrianunggi binti Lalu Hananul Basri, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Nopember 1993 di Dusun Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Cakra Kota Mataram, dan dari pernikahan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, , namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal.5 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor Desa oleh Kadus setempat, karena saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sekarang ada di Lapas Mataram karena kasus narkoba dan dihukum 2 tahun penjara ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili), dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut

Hal. 7 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat,

Hal.8 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum – minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat ;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat sejak Januari 2016 telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi seta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Nopember 1993 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Bagekpapan, Desa Bagekpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Lingkungan Pandan Salas RT.04/RW.00 Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram ;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum – minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat ;

Hal.9 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Januari 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih

Hal. 10 Put. No. 1265/Pdt. G/2017/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan

Hal.11 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Iskandar bin Supardi) terhadap Penggugat (Martini binti Amaq Muanah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Muhamad Iskandar bin Supardi) terhadap Penggugat (Martini binti Amaq Muanah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.12 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1439 H. oleh kami **Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH.MH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Mujitahid, SH. MH.


Hakim Ketua ,



Dra.Hj. Naily Zubaidah, SH.


Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,


Sunaiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 371.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 Put.No.1265/Pdt.G/2017/PA.Sel.